



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI PADA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, maka perlu untuk menempatkan Pegawai Sekretariat pada Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025.
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditempatkan pada Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Nomor 97/TIK.03-SD/92/2025 perihal Pemutakhiran Data Pegawai pada SIMPEG KPU tanggal 23 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI PADA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Nama, NIP, Pangkat/Golongan, dan Jabatan sebagaimana berikut:

1. Nama : Shalahuddin Salim Tsani, S.Kom
NIP : 19890304 201903 1 005
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III b
Jabatan : Staf Pelaksana
2. Nama : Awan Rusmono, S.T.
NIP : 19770608 200902 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III a
Jabatan : Staf Pelaksana

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai Pegawai pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan segala bentuk hasil pekerjaan yang berhubungan dengan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan melalui atasan langsung yang dalam hal ini adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 09 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

GOLDA AGATHA

